

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Pasal 24 Ayat (1) di katakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ayat (2) berbunyi kekuasaan dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.¹

Kekuasaan kehakiman merupakan terjemahan dari istilah Belanda “*Rechtterlijke Macht*.” Kata tersebut mengacu pada teori Montesque mengenai pemisahan kekuasaan atau “*Separation of Power*.” Istilah kekuasaan dapat di artikan organ (badan) atau bisa juga “*Functi*” (tugas).²

Kekuasaan adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini mengandung pengertian didalamnya kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, (Jakarta: Visi Media, 2008), Cet ke-5, h. 63.

² Rimdan. *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekuasaan negara lainnya, dan kebebasan, dari paksaan direktiva dan rekomendasi yang datang dari pihak ekstra judicial kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Undang-undang.³

Dalam kekuasaan kehakiman hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 butir 8 KUHP). Sedangkan istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah, Hakim juga berarti pengadilan.⁴

Jabatan hakim yang memiliki tanggungjawab menerima, memproses, dan memutuskan perkara sampai tidak menimbulkan permasalahan lagi dikemudian hari, apabila hukumnya tidak jelas, tidak lengkap, atau bahkan tidak ada, maka hakim harus mencari hukumnya atau melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*).⁵ Peran besar hakim tersebut sejalan dengan dengan prinsip bahwa negara republik Indonesia adalah negara hukum dan konsekuensinya menurut undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 di tentukan kekuasaan kehakiman yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah.

Menurut pasal 25 ayat 3 Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, peradilan agama berwenang memeriksa, mengadili

³ Kansil. *Kitab Undang-undang Kekuasaan Kehakiman*, (Jakarta:Bina Aksara, 1986), h. 18.

⁴ <https://www.google.co.id/search?q=pengertian%20hakim&client=ucweb-b&channel=sb>. Diakses pada tanggal 4 Oktober 2017, jam 14:06 Wib.

⁵ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), h. 32.

memutus dan menyelesaikan perkara antara orang yang beragama islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan dalam perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah dan ekonomi syari'ah.⁶

Secara yuridis tentang kedudukan peradilan agama disebutkan dalam UU NO. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU NO. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa “ pengadilan agama berkedudukan di ibu kota Kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota. Dan pengadilan tinggi agama berkedudukan di ibu kota provinsi dan daerah kekuasaannya meliputi wilayah provinsi.⁷

Pemberian status pejabat negara pada jabatan hakim dari sebelumnya Pegawai Negeri Sipil didasari pemikiran bahwa hakim adalah personil yang menyelenggarakan kekuasaan dibidang Yudikatif bukan dibidang Eksekutif sehingga status yang melekat pada hakim bukan PNS. Status hakim sebagai PNS sangat memungkinkan terjadinya intervensi atas kebebasan hakim karena persoalan struktural, psikologis, dan watak korps serta birokrasi yang membawa atau ikatan tertentu.

⁶ Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia*, (Kencana: Prenada Media Group, 2008), h. 130.

⁷ *Ibid.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Profesi sebagai hakim memiliki tugas dan tanggungjawab yang besar dan berat, hakim harus memiliki intelektual keilmuan yang tinggi dan bisa memutuskan perkara permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat melalui persidangan, dan hakim harus melakukan penemuan hukum (*Rechtsfending*) atas permasalahan yang belum ada aturan yang konkrit yang mengaturnya. Tugas dan tanggung jawab hakim yang besar dan berat sebenarnya harus disesuaikan dengan hak dan fasilitas yang didapatkan oleh hakim selama menjalankan tugasnya sebagai hakim. Terlebih lagi dalam regulasi aturannya hakim dalam menjalankan profesinya, dimana tempat daerah penugasannya selalu berubah atau berpindah di setiap kabupaten atau kota seIndonesia, dengan tugas dan kewenangannya yang berat dan besar dan harus berpindah tempat daerah penugasannya, hal ini dirasa perlu adanya pemenuhan hak dan fasilitas hakim dalam menjalankan profesinya.

Dalam Peraturan Undang-undang yang merupakan paket Peradilan: (Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 48 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 25 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 24 Tentang Peradilan Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) yang merupakan paket dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim di jelaskan secara umum tentang Hak dan Fasilitas Hakim di bawah peradilan masing-masing.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini untuk memberikan kenyamanan dan efektifitasnya hakim dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya agar lebih efisien, perlu diberi tunjangan fasilitas terhadap hakim seperti rumah dinas dan mobil dinas, dengan terpenuhinya hak dan fasilitas hakim yang didapatkan hakim, agar hakim bisa lebih berfokus pada tugas dan kewajibannya dalam menjalankan profesinya.

Berdasarkan hal ini dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Pasal 5 mengatakan” Hakim diberikan hak menempati rumah negara dan menggunakan fasilitas transportasi selama menjalankan tugasnya pada daerah penugasan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Hak keuangan dan fasilitas hakim ini disediakan oleh negara kepada hakim, sesuai yang telah di amanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim, tetapi fasilitas untuk hakim yang disebut dalam Peraturan ini tidak dirasakan dan didapat oleh hakim di Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

B. Batasan Masalah

Agar lebih terarahnya pembahasan ini, agar tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis memandang perlu memberi batasan masalah, hanya membahas masalah pada Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Di Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini masalah yang ingin diteliti antara lain:

1. Bagaimana hak keuangan dan fasilitas Hakim di pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012?
2. Apa faktor penyebab hakim di Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti belum mendapatkan hak keuangan dan fasilitas hakim?

D. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana hak keuangan dan fasilitas hakim di Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.
- b. Untuk mengetahui faktor penyebab hakim di Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti belum mendapatkan hak keuangan dan fasilitas hakim.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis pada Almamater Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau
- c. Sebagai sumbangan pemikiran penulis pada masyarakat Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti dalam hal hak keuangan dan fasilitas hakim di Pengadilan Agama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas dapat dinyatakan bahwa penelitian adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Pengadilan Agama di Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

3. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan sekumpulan objek yang hendak diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan sampel merupakan sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah peneliti dalam menemukan penelitian. Adapun populasi dan sampel yang penulis jadikan dalam hal ini adalah Kantor Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Adapun populasi adalah 5 orang hakim. Yang terdiri dari hakim ketua sekaligus ketua Pengadilan Agama Selatpanjang 1 orang, 1 orang Wakil Ketua dan 3 orang hakim anggota.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti. Dengan mempertimbangkan waktu, biaya dan tenaga maka penelitian ini

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menggunakan sampel guna mereduksi jumlah populasi yang tidak bisa di ketahui dengan pasti.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari responden yang telah di tentukan berupa keterangan yang ada hubungannya dengan penelitian ini.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu dengan cara terjun langsung kelapangan untuk mengamati keadaan Pengadilan Agama dan Fasilitas Hakim.
- b. Wawancara (Interview), yaitu dengan melakukan wawancara langsung dengan responden dan informan dalam penelitian ini.

6. Metode Analisa Data

Untuk keperluan analisa data digunakan metode analisa data yang sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

a. Analisa Kualitatif

Data-data yang sudah terkumpul melalui wawancara dan observasi dideskripsikan sedemikian rupa kemudian data-data tersebut dianalisa.

7. Metode Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini menggunakan tiga metode penulisan yaitu:

- a. Metode Deduktif, yaitu metode penulisan yang bertolak dari kaedah yang umum untuk menentukan kaedah khusus.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Metode Induktif, yaitu metode penulisan bertolak dari kaedah yang khusus untuk menentukan kaedah umum.
- c. Metode Diskriptif, yaitu metode penulisan yang melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu atau bidang tertentu secara factual atau cermat.

F. Sistematika Penulisan

Sebagaimana layaknya tulisan, maka diperlukan sistematika penulisan yang jelas sehingga pembahasan bisa dilakukan secara runtut dan terarah yang mengacu pada perseoalan pokok. Sistematika penulisan dapat dilihat dari lima bab sebagai berikut.

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini untuk mengantar pembahasan penulisan ini, sehingga pembaca mendapatkan latar belakang masalah, batasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan.

Bab II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai tinjauan umum lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, visi dan misi Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, struktur organisasi Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti, aparaturnya Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab III : TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini berisikan landasan teori yang berhubungan dengan pembahasan penelitian antara lain pengertian hakim, kedudukan dan kewenangan hakim, kode etik dan pedoman perilaku hakim, hak dan kewajiban hakim, serta fasilitas hakim.

Bab IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai pembahasan dari hasil penelitian antara lain hak dan fasilitas hakim di Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2012, faktor penyebab hakim di Pengadilan Agama Selatpanjang Kabupaten Kepulauan Meranti belum mendapatkan hak keuangan dan fasilitas hakim.

Bab V : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab terakhir dimana penulis akan mengambil kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil penelitian serta saran yang diperlukan dalam upaya kesempurnaannya.